



## Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kejahatan Seksual

Annisa Risqi Handayani<sup>1</sup>, Riska Andi Fitriono<sup>2</sup>, Ismunarno<sup>3</sup>

Universitas Sebelas Maret <sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [annisarisi@student.uns.ac.id](mailto:annisarisi@student.uns.ac.id), [riskaandi@staff.uns.ac.id](mailto:riskaandi@staff.uns.ac.id), [ismunarno@staff.uns.ac.id](mailto:ismunarno@staff.uns.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 24 Juni 2026

### ABSTRACT

*Children with disabilities are a vulnerable group with a high risk of becoming victims of sexual crimes due to their physical, intellectual, mental, and social limitations. These conditions create a need for special legal protection to ensure the fulfillment of their rights as victims. This study aims to analyze the forms of legal protection for children with disabilities who are victims of sexual crimes and the obstacles in its implementation. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained through library research consisting of legislation, legal literature, scientific journals, and other relevant legal sources. The results of the study indicate that legal protection for children with disabilities who are victims of sexual crimes has been regulated in various national legal provisions. However, its implementation still faces several obstacles, such as lack of accessibility, limited special assistance, and insufficient understanding among law enforcement officers regarding the needs of victims with disabilities. Therefore, it is necessary to optimize legal protection through improving access to services, providing responsive assistance, and strengthening the understanding of law enforcement officers to ensure the fulfillment of the rights of children with disabilities who are victims of sexual crimes*

**Keywords:** Legal Protection, Children with Disabilities, Sexual Crimes, Victims, Children's Rights.

### ABSTRAK

*Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang memiliki risiko tinggi menjadi korban kejahatan seksual karena keterbatasan fisik, intelektual, mental, maupun sosial yang dimilikinya. Kondisi tersebut menyebabkan anak penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan hukum secara khusus guna menjamin hak-haknya sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kejahatan seksual serta kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan bahan hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kejahatan seksual telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum nasional, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya aksesibilitas, minimnya pendampingan khusus, serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan korban*

---

*penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi perlindungan hukum melalui peningkatan akses layanan, pendampingan yang responsif, dan penguatan pemahaman aparat penegak hukum guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak penyandang disabilitas korban kejahatan seksual.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Anak Penyandang Disabilitas, Kejahatan Seksual, Korban, Hak Anak.*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 18.175 kasus kekerasan terhadap anak, dengan korban anak perempuan berjumlah 14.449 orang dan korban anak laki-laki sebanyak 5.772 orang. (Siaran Pers, 2024). Dari berbagai bentuk kekerasan yang terjadi, kekerasan seksual menempati posisi tertinggi sebagai jenis kekerasan yang paling banyak dialami anak. Bentuk kekerasan seksual tersebut tidak hanya terjadi secara langsung melalui tindakan fisik, tetapi juga berkembang melalui media digital, seperti eksploitasi seksual daring, pelecehan seksual berbasis elektronik, hingga pemaksaan dan manipulasi seksual terhadap anak. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa anak masih berada dalam kondisi rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan seksual sehingga diperlukan perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan guna mencegah meningkatnya jumlah korban di masa mendatang.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), anak penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap kejahatan seksual. Secara yuridis, mereka mengalami kerentanan berlapis karena memiliki status sebagai anak sekaligus penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menjadikan mereka lebih rentan menjadi sasaran pelaku kejahatan seksual yang memanfaatkan keterbatasan korban untuk mempermudah terjadinya tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Permasalahan yuridis dalam kejahatan seksual terhadap anak penyandang disabilitas tidak hanya terletak pada perbuatan Kejahatan seksual itu sendiri, tetapi juga pada adanya eksploitasi terhadap kerentanan korban. Dalam hukum pidana, unsur kesengajaan menjadi aspek penting untuk menilai pertanggungjawaban pelaku, karena pelaku secara sadar mengetahui kondisi keterbatasan korban dan tetap memanfaatkan ketidakberdayaan tersebut untuk melakukan tindak pidana. Menurut Prodjohamidjojo, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum sebagai unsur objektif serta adanya kesalahan pelaku dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan sebagai unsur subjektif (Prodjohamidjojo, 1997: 31). Oleh karena itu, kejahatan seksual terhadap anak penyandang disabilitas

---

dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kondisi rentan korban yang memperberat tingkat kesalahan pelaku. Kondisi tersebut menjadikan anak penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan hukum secara khusus, baik dalam aspek pencegahan, pendampingan, maupun pemulihan hak-hak korban. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak anak penyandang disabilitas melalui sistem perlindungan hukum yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjamin pemenuhan hak serta memberikan rasa aman kepada korban tindak pidana melalui berbagai bentuk perlindungan, seperti bantuan hukum, pelayanan medis, restitusi, dan kompensasi (Panggabean, Eddy, & Sahari, 2024: 21). Dalam konteks perlindungan anak, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kejahatan seksual menjadi hal yang penting untuk dikaji guna memastikan terpenuhinya hak-hak korban serta mewujudkan sistem perlindungan yang responsif terhadap kelompok rentan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan dengan menganalisis ketentuan hukum terkait perlindungan anak, penyandang disabilitas, dan tindak pidana kekerasan seksual guna mengkaji perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kejahatan seksual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta literatur hukum lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum menggunakan metode interpretasi hukum secara gramatikal dan otentik untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Perlindungan tersebut harus dilaksanakan secara adil dan merata, termasuk bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Salah satu bentuk perlindungan terhadap kelompok rentan diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih sesuai dengan kekhususannya. Kelompok rentan yang dimaksud meliputi lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, serta penyandang disabilitas. Ketentuan tersebut

menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, termasuk kepada anak penyandang disabilitas yang rentan menjadi korban kejahatan seksual (Irawan & Haris, 2022: 38). Kejahatan seksual terhadap anak penyandang disabilitas bukan merupakan persoalan baru di Indonesia. Pengaturan mengenai Kejahatan seksual pada awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang cenderung berorientasi pada pembuktian adanya kekerasan fisik. Kondisi tersebut menimbulkan kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas karena pada praktiknya kejahatan seksual terhadap kelompok rentan ini sering dilakukan melalui manipulasi, tipu muslihat, bujukan, maupun penyalahgunaan kondisi ketidakberdayaan korban, bukan semata-mata melalui kekerasan fisik. Akibatnya, bentuk eksploitasi terhadap kerentanan anak penyandang disabilitas sering kali belum sepenuhnya terakomodasi dalam konstruksi hukum pidana konvensional.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya penguatan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya anak dan penyandang disabilitas. Hal tersebut terlihat melalui hadirnya KUHP Nasional Tahun 2023 serta berbagai regulasi khusus, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, termasuk bagi anak korban kejahatan seksual dan anak penyandang disabilitas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan hak penyandang disabilitas atas perlindungan khusus, pendampingan, aksesibilitas, dan pemulihan sesuai kebutuhan korban.

Penguatan perlindungan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memberikan pengaturan lebih komprehensif mengenai perlindungan korban kekerasan seksual. UU TPKS mengakui penyalahgunaan posisi rentan dan eksploitasi terhadap korban sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual, serta mengatur pemberatan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas. Selain itu, UU TPKS juga menjamin hak korban atas restitusi, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, serta aksesibilitas dan akomodasi yang layak selama proses peradilan berlangsung.

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kejahatan seksual, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Aparat penegak hukum masih sering menggunakan pendekatan pemeriksaan umum tanpa mempertimbangkan kondisi khusus korban penyandang disabilitas. Selain itu, pemenuhan hak korban seperti pendampingan psikologis, aksesibilitas, dan restitusi juga belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelaksanaan hukum, peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, serta dukungan keluarga dan masyarakat guna menciptakan perlindungan yang lebih efektif dan responsif bagi anak penyandang disabilitas korban kejahatan seksual.

Selain melalui pendekatan represif melalui penegakan hukum, perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas juga perlu dilakukan secara preventif. Upaya preventif menjadi penting karena anak penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap tindak kejahatan

seksual. Keterbatasan fisik, intelektual, mental, maupun sensorik yang dimiliki sering kali menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam memahami situasi berbahaya, melindungi diri, maupun menyampaikan tindakan kekerasan yang dialaminya. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku kejahatan seksual kerap memanfaatkan ketidakberdayaan korban untuk melakukan tindakan eksploitasi maupun kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga harus diwujudkan melalui langkah-langkah pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Salah satu bentuk perlindungan preventif dapat dilakukan melalui pemberian pendidikan seksual yang sesuai dengan usia, kemampuan, dan kondisi anak penyandang disabilitas. Pendidikan seksual tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai organ tubuh, tetapi juga mencakup pemahaman tentang batasan tubuh pribadi, jenis sentuhan yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang lain, serta cara menolak dan melaporkan apabila mengalami tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual. Pendidikan tersebut penting diberikan sejak dini agar anak memiliki pemahaman dasar untuk melindungi dirinya dari tindakan yang membahayakan. Selain itu, metode penyampaian pendidikan seksual terhadap anak penyandang disabilitas juga perlu disesuaikan dengan kondisi anak, seperti menggunakan media visual, bahasa sederhana, maupun pendampingan secara langsung agar informasi dapat dipahami dengan baik. Peran keluarga dan lingkungan sosial juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam upaya perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas. Keluarga sebagai lingkungan terdekat anak memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian, pengawasan, dan perlindungan terhadap aktivitas sehari-hari anak. Orang tua perlu membangun komunikasi yang baik dengan anak agar anak merasa aman untuk bercerita apabila mengalami perlakuan yang tidak pantas. Selain itu, lingkungan masyarakat juga perlu menciptakan kondisi sosial yang aman dan ramah terhadap anak penyandang disabilitas melalui peningkatan kepedulian sosial, pengawasan lingkungan, serta keberanian untuk melaporkan apabila mengetahui adanya indikasi kekerasan seksual terhadap anak. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan seksual dan mempersempit ruang gerak pelaku.

Dengan demikian, perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas korban kejahatan seksual memerlukan sinergi antara negara, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan regulasi dan sistem perlindungan yang responsif terhadap kebutuhan anak penyandang disabilitas, sementara aparat penegak hukum harus mampu memberikan penanganan yang adil dan inklusif terhadap korban. Di sisi lain, keluarga dan masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung pencegahan, serta membantu pemulihan korban. Melalui kerja sama tersebut, perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas diharapkan tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh.

## SIMPULAN

Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan hukum secara khusus terhadap kejahatan seksual karena keterbatasan yang dimiliki sering dimanfaatkan oleh pelaku melalui manipulasi dan penyalahgunaan kondisi ketidakberdayaan korban. Negara telah memberikan perlindungan hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta pemberatan pidana bagi pelaku. Namun, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam pemenuhan hak korban dan penanganan yang responsif terhadap kondisi disabilitas. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas korban kejahatan seksual memerlukan penguatan penegakan hukum serta dukungan preventif melalui pendidikan seksual, pengawasan keluarga, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan perlindungan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Akhmad Soleh. 2016. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Andrie Irawan & Muhammad Haris. 2022. "Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*. Vol. 7, No. 1.
- Deswita Alifiantri, Estabella Rinaldy, Endri. 2024. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur". *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif*. Vol. 05, No. 4.
- Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, Gita Nadia Pramesa, Nurul Saadah, Ayatullah R.K. 2019. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: MaPPI FHUI dan AIPJ 2.
- Lina Panggabean, Triono Eddy, Alpi Sahari. 2024. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)". *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 5, No. 1.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Irwan Safarrudin Harahap. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Media Hukum*. Vol. 23, No. 1.
- Lina Panggabean, Triono Eddy, Alpi Sahari. 2024. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)". *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 5, No. 1.

- Mashuril Anwar & Muhammad Ridho Wijaya. 2019. "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang". *Undang: Jurnal Hukum*. No. 2, Vol. 2
- Sayyidina Azzahra & Rugun Romaida Hutabarat. 2025. "Kapasitas Persetujuan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Hubungan Seksual: Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Kanada, dan Inggris". *Rechtsidee*. Vol. 13, No. 2.